

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA
TERHADAP PEREDARAN PRODUK DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN
BPOM DALAM MENARIK PEREDARAN PRODUK MAKANAN**

Stefanus Jekki Manik

1587047

ABSTRAK

Setiap warga negara berhak melakukan suatu usaha termasuk pelaku usaha, pelaku usaha sebagai pihak yang melakukan kegiatan bisnis, dalam mengedarkan produknya di masyarakat diharuskan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar nantinya tidak berdampak bagi konsumen dalam hal kesehatan. Yang menjadi permasalahan hukum terkait perlindungan hukum dan pertanggung jawaban pelaku usaha itu sendiri dalam hal peredaran produknya dimasyarakat. Serta pengaturan mengenai kewenangan BPOM dalam menarik produk dari peredaran di masyarakat jika ditemukannya produk-produk yang cacat atau membahayakan konsumen sebagaimana diketahui tugasnya sebagai Lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia .

Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan penelitian menggunakan tiga metode yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber penelitian hukum yang digunakan menggunakan data sekunder, bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tentang Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penarikan Pangan dari Peredaran, Bahan hukum sekunder , Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus dan daftar pustaka.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku hingga saat ini belum tegas pengaturannya melalui Pasal 6 UUPK yakni mengenai hak-hak pelaku usaha yang dirasa masih kurang efektif dan diperlukannya pengaturan yang juga dapat melindungi kepentingan pelaku usaha, pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen apabila produk cacat atau membahayakan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK yaitu dengan ganti kerugian oleh pelaku usaha baik berupa uang, ataupun penggantian produk dari pelaku usaha dan terkait dengan peredaran produk dimasyarakat apabila bertentangan dengan peraturan yang berlaku wajib dilakukan penarikan oleh BPOM sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penarikan Pangan dari Peredaran yang menyatakan bahwa penarikan produk makanan dari peredaran dilakukan oleh pelaku usaha atas perintah dari Kepala BPOM.

Kata Kunci: *Produk, Pelaku Usaha, Perlindungan & Pertanggung jawaban Hukum, Kewenangan BPOM.*

**PROTECTION LAW AND BUSSINES PLAYERS TO LOOSE PRODUCTS BPOM
DISTRIBUTION CONNECTED WITH AUTHORITY TO ATTRACT
DISTRIBUTION FOOD PRODUCTS**

Stefanus Jekki Manik

1587047

ABSTRACT

Every of citizens entitled do an effort including businesses , businesses as the party that do business , in circulate their products in the community required to attention to rules and regulations that they would not have an impact for those in health . Legal issues related to legal protection and responsibility of the businesses themself are those in terms of the circulation of its products in the community. And arrangement on BPOM authority in attracting the product of distribution the community if found product that defect or harm consumers as known his job as an institution food and drug supervisory in Indonesia.

This research uses a normative juridical research method. The kind of this research is descriptive analytical. The approach of the research uses three methods of which is the approach of legislation, , conceptual approach and case approach. Source of legal research using secondary data, the primary law consisting of number 8 about years 1999 about Consumer Protection , Presidential Decree Number 103 years 2001 about, Position , Function , Duty The Authority, Organization Structure, And The Methodology Of The Department, Non Government, Regulation of the Head of Food And Drug Number 22 years 2017 Food of a Recall of Circulation, Secondary Legal Materials, Tertiary Legal Materials consisting of dictionaries and bibliography.

Legal protection issued to an offender until now has not firmly regulations 6 UUPK through Article of the rights of businesses is still lacking the need for effective and can also protects the interests of entrepreneurs, business players responsibility to consumers if the product is defective or dangerous as stipulated in Article 19 of the UUPK, namely with compensation by businesses in the form of money or product replacement from businesses and related to the circulation of products in the community if it is contrary to applicable regulations, BPOM must withdraw as stipulated in the Regulation of the Head of the Drug Supervisory Agency and Food of the Republic of Indonesia Number 22 Year 2017 concerning Reccal Food from Circulation which states that the withdrawal of food products from circulation is carried out by business actors on orders from the Head of BPOM.

Keywords: *Products, Businesses, Legal Protection & Responsibility, BPOM*

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Persetujuan	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Persetujuan Revisi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA	21
A. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha.....	21
1. Perlindungan Hukum.....	21
2. Asas dan Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	26
3. Pengertian Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban	28
4. Pengertian Konsumen, Hak dan Kewajiban.....	33
B. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha.....	35

1. Konsep Tanggung Jawab Hukum	35
2. Distribusi Produk.....	44
BAB III KEWENANGAN BPOM DALAM MENARIK PEREDARAN MAKANAN	47
A. Sejarah Dibentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan	47
B. Pengawasan Peredaran Produk Makanan Oleh BPOM	51
BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PEREDARAN PRODUK DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN BPOM DALAM MENARIK PEREDARAN PRODUK MAKANAN	60
A. Perlindungan Hukum dan Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk	59
B. Kewenangan BPOM dalam Menarik Peredaran Produk Makanan.....	78
BAB V PENUTUP.....	94
A. Simpulan	94
B. Saran.....	96
Daftar Pustaka.....	98